

**EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DI KAWASAN PASAR KERAMAT BARABAI KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Ainaya Alfatihah

NPP. 30.1028

Asdaf Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: ainayaalfatihah0@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Yusi Eva Batubara, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problems of street vendors who sell in places where it is not permitted. The government of Hulu Sungai Tengah Regency is trying to overcome this problem because if violations by street vendors increase, it will be able to cause a number of problems that must be faced, such as disturbing the comfort and smoothness of traffic and disturbing the beauty and cleanliness of public places. One of the strategies that can be implemented by the government to protect against problems that can disturb public comfort and public peace is to carry out control. Controlling street vendors carried out by the Civil Service Police Unit of Hulu Sungai Tengah Regency is one of the government's efforts aimed at controlling street vendors who violate regional regulations. **Purpose:** This research was conducted to determine the Effectiveness of Controlling Street Vendors by Civil Service Police Units in the Keramat Barabai Market Area, Hulu Sungai Tengah Regency, South Kalimantan Province, and to find out the inhibiting factors and efforts made. **Method:** This study uses a qualitative descriptive method to collect and analyze data that describes facts in the field. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques with data reduction, data presentation, conclusions, and verification are very relevant to this research. **Result:** The results of the research are based on Duncan's theory of effectiveness, namely: 1) Achievement of objectives; 2) Integration; and 3) Adaptation shows that the effectiveness of controlling street vendors by the Civil Service Police Unit in the Keramat Barabai Market Area, Hulu Sungai Tengah Regency, South Kalimantan Province has not been effective in controlling street vendors because the target for disruption to disturbances has not been achieved from the previous year. This is due to factors that hinder the implementation of this program. **Conclusion:** Controlling street vendors by the Civil Service Police Unit in the Keramat Barabai Market Area, Hulu Sungai Tengah Regency has not been effective. It is said to be ineffective because there are still internal and external obstacles.

Keywords: Effectiveness, Control, Civil Service Police Unit, Street Vendors

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berusaha untuk mengatasi permasalahan ini karena jika pelanggaran pedagang kaki lima meningkat, akan dapat menimbulkan sejumlah masalah yang harus dihadapi seperti terganggunya kenyamanan dan kelancaran lalu lintas serta mengganggu keindahan dan kebersihan tempat-tempat umum. Salah satu strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk melindungi dari masalah yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah dengan melakukan penertiban. Penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah salah satu upaya pemerintah yang bertujuan untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kawasan Pasar Keramat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, serta mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif guna mengumpulkan dan menganalisis data yang menggambarkan fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi sangat relevan dengan penelitian ini. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian berdasarkan teori efektivitas oleh Duncan, yaitu: 1) Pencapaian Tujuan; 2) Integrasi; dan 3) Adaptasi menunjukkan bahwa efektivitas penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Pasar Keramat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan belum efektif dalam menertibkan pedagang kaki lima karena belum tercapainya target pengurangan pelanggaran dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya faktor yang menghambat pelaksanaan program ini. **Kesimpulan:** Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Pasar Keramat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum berjalan efektif. Dikatakan belum efektif karena masih adanya hambatan-hambatan internal dan eksternal.

Kata kunci: Efektivitas, Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pasal 11 menyebutkan bahwa salah satu kegiatan Satpol PP adalah melakukan penertiban, pembinaan dan penyuluhan. Salah satunya adalah dengan melakukan penertiban atau pembinaan terhadap sebagian pedagang kaki lima yang kurang menjaga ketertiban. Permadi (2007:23) berpendapat keberadaan pedagang kaki lima ini sering dijumpai pada beberapa lokasi seperti pasar malam, alun-alun pusat kota/kabupaten dan pada pasar sentral kota/kabupaten. Selain itu pedagang kaki lima sering dijumpai di trotoar jalan, pinggir pasar dan beberapa tempat wisata. Dari tempat tersebut terdapat beberapa tempat yang

merupakan tempat yang dilarang untuk berdagang, karena dapat mengganggu kenyamanan dan kelancaran lalu lintas serta mengganggu keindahan dan kebersihan tempat-tempat umum. Letak strategis yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengakibatkan menjadi seorang pedagang adalah pilihan pekerjaan yang paling banyak di minati masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untuk melakukan kegiatan berdagang, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah memfasilitasi tempat berdagang yaitu dengan mendirikan pasar disetiap kecamatan Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2022 terdapat 3 pasar di kecamatan Barabai sebanyak 3 pasar, jumlah seluruh pedagang pasar Kecamatan Barabai sebanyak 1.775 pedagang dengan 74 pedagang menengah dan 1.681 pedagang kecil. Jumlah pedagang terbanyak terdapat di Pasar Keramat Barabai dengan jumlah 887 pedagang. Namun fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah kurang dimanfaatkan oleh para pedagang, mereka lebih memilih berdagang di bahu jalan dan di sekitaran trotoar Pasar Keramat Barabai dengan alasan pendapatan mereka lebih tinggi daripada berjualan di tempat yang telah disediakan. Hal ini sangat disayangkan mengingat Pasar Keramat Barabai merupakan sentra perdagangan di Benua Enam yang menghubungkan beberapa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Pelanggaran Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Keramat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus meningkat pada tahun 2022 bulan juli sebanyak 20 pedagang kaki lima, Agustus sebanyak 41 pedagang kaki lima dan pada bulan september sebanyak 57 pedagang kaki lima. Upaya penertiban yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah dengan berupa memberikan sosialisasi dan teguran lisan apabila pedagang kaki lima di kawasan pasar tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja mengambil tindakan berupa razia dua kali dalam sehari sampai para pedagang kaki lima mau memindahkan barang dagangan tersebut ke tempat yang telah disediakan. Namun para pedagang selalu melanggar aturan untuk berjualan di bahu jalan atau trotoar.

2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Adapun permasalahan pedagang kaki lima yang terus meningkat setiap bulannya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemerintah melakukan penertiban pada para pelanggar dalam upaya mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat dari pedagang kaki lima yang tidak mau berjualan di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tujuan utama Penertiban Pedagang Kaki Lima adalah untuk menciptakan ketertiban umum dan ketemtraman masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai tengah telah memberikan fasilitas untuk berdagang namun para pedagang tidak mau menempati fasilitas tersebut dengan alasan dagangan mereka tidak cepat habis terjual. Hal ini menjadi alasan pemerintah untuk menertibkan para pedagang yang melanggar yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja demi dapat terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sosialisai peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan ketentraman terus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kepada para pedagang agar pedagang dapat memahami bahwa mereka telah melakukan pelanggaran peraturan daerah.

3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian oleh Czulia Hadianty dengan judul *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Pada Taman Siring Kota Banjarmasin* (Czulia Hadianty, 2020) menunjukkan bahwa penertiban pedagang kaki lima di Taman Siring Kota Banjarmasin efektif. Penelitian oleh Zulkardi dengan judul *Penertiban Pedagang Kaki Lima (studi*

kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menata Kebersihan Kota). (Zulkardi, 2019) menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL sudah tepat sesuai dengan perundang-undangan dan qanun. Namun kesadaran masyarakat yang masih kurang dan lokasi untuk para PKL semakin hari semakin sempit. Penelitian oleh Arfah dengan judul *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Luwu Kecamatan Belopo* (Arfah, 2021) menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan teratur. Penelitian oleh Paiman Raharjo dengan judul *Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan*. (Paiman Raharjo, 2018) menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan penertiban dengan efektif karena lingkungan menjadi lebih bersih dan tertata dan tidak ada lagi kemacetan.

4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Pasar Keramat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sebelumnya tidak pernah dilakukan penelitian di tempat tersebut. Penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Pasar Keramat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat tercapainya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan mendeskripsikan efektivitas penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang diharapkan mampu menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Duncan dalam Steers (2020:53). Teori efektivitas dipisahkan menjadi tiga dimensi sebagai landasan teoritis untuk penelitian ini, yaitu: (1) Pencapaian Tujuan dengan indikator kurun waktu, sasaran, dan dasar hukum; (2) Integrasi dengan indikator proses sosialisasi dan prosedur; dan (3) Adaptasi dengan indikator pengembangan kapasitas dan infrastruktur.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail tentang masyarakat terhadap fenomena atau gejala tertentu. Menurut Whitney dalam Nazir (2014:43) metode deskriptif ialah penelitian yang memberikan gambaran terhadap suatu kondisi tertentu dengan fakta-fakta yang ada pada kegiatan penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:134) dengan tahapan: (1) Reduksi Data (*Data Reduction*); (2) Penyajian Data (*Data Display*); dan (3) Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*). Penelitian ini menentukan informan dengan teknik *purposive sampling* sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2019:144) bahwa teknik pengambilan sumber data informan dengan pertimbangan tertentu disebut teknik *purposive sampling*. Pertimbangan tertentu ini mengasumsikan bahwa orang yang menjadi informan mengetahui apa yang menjadi tujuan peneliti seperti informan dari internal Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perdagangan, Pedagang Kaki Lima, dan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis meneliti dan mendeskripsikan efektivitas penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di kawasan pasar keramat barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan teori Duncan dalam Steers (2020:53) dan disusun peneliti dengan menambahkan dimensi hambatan dan upaya. Teori Duncan dalam Steers memiliki tiga dimensi, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

3.1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan, diukur dengan melihat bagaimana pencapaian Satpol PP dalam menertibkan PKL. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan upaya yang maksimal dalam hal ini tentunya diperlukan kerja sama antar instansi instansi terkait baik dari pihak internal maupun eksternal, hal ini sangat diperlukan agar dapat tercapainya tujuan. Dari hasil wawancara dan hasil observasi terkait dengan tujuan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Pasar Keramat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikatakan belum tercapai sesuai harapan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Pasar Keramat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah apabila dilakukan secara intensif maka diperlukan waktu selama dua bulan untuk penertiban. Dasar hukum sebagai pedoman juga diperlukan dalam pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima ini, dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dari hasil observasi di lapangan penulis mendapatkan bahwa sasaran atau target Penertiban Pedagang Kaki Lima berikut:

Tabel 3.1
Data Jumlah Pelanggaran PKL di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditangani Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Jenis Pelanggaran	Peraturan Daerah Yang Dilanggar	Jumlah Kasus Pada Bulan Tahun 2022		
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
		Pedagang Kaki Lima	Pasal 39 Peraturan Daerah 14/2012	90

Sumber: *Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah (2022)*

Berdasarkan tabel 3.1 bahwasanya terjadi peningkatan pelanggaran pedagang kaki lima setiap triwulannya terus meningkat, pada triwulan pertama terdapat 90 pelanggaran PKL kemudian pada triwulan kedua meningkat sebanyak 98 pelanggaran PKL hingga pada triwulan ketiga terdapat 468 pelanggaran PKL. Presentase peningkatan pelanggaran pedagang kaki lima menunjukkan untuk sasaran target belum tercapai dikarenakan jumlah PKL yang terus meningkat.

3.2. Integrasi

Integrasi merupakan kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam berinteraksi, seperti sosialisasi, komunikasi dan pengembangan konsensus dengan berbagai instansi organisasi. Komunikasi antar pihak terkait sangat penting agar penyampaian informasi serta koordinasi dapat menghasilkan pelaksanaan yang maksimal. Dari hasil wawancara dan hasil observasi terkait dengan integrasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat

dengan melakukan patroli setiap hari dan apabila menemukan pelanggaran pedagang kaki lima para petugas akan memberikan penjelasan terkait dengan peraturan yang dilanggar. Sosialisasi secara maksimal dan juga karena peraturan daerah tersebut sudah berjalan 10 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukan lagi untuk tahap sosialisasi melainkan sudah masuk ke tahap penindakan atau penertiban dilapangan, karena seperti penjelasan yang didapatkan dari narasumber bahwa untuk masalah sosialisasi dan peringatan sudah cukup namun disini juga kita dapat menyimpulkan bahwa untuk penertiban sendiri pihak Satpol PP harus berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk penertiban dan pembinaan serta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk masalah lahan parkir yang disediakan di kawasan pasar Keramat Barabai digunakan untuk berjualan oleh PKL apakah memang diperbolehkan atau tidak.. Prosedur yang dilakukan sudah sesuai akan tetapi terdapat kekurangan dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur yang ada yaitu tidak adanya pemberian surat teguran apabila pelaku pelanggar melakukan kesalahan yang sama dan tidak adanya pemberian sanksi oleh pihak Satpol PP. Berikut tabel sosialisai perda yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah:

Tabel 3.2
Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012 tahun 2022 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kegiatan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
Sosialisasi Perda	1	2	15	2	26

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah (2022)

Tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa telah dilaksanakan sosialisasi peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 26 kali pada tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara, data dan observasi peneliti di kawasan pasar Keramat Barabai, maka dapat diketahui bahwa untuk masalah sosialisasi sudah dilakukan maksimal oleh pihak Satpol PP untuk penerapannya dari informan pedagang kaki lima telah diketahui dengan sangat jelas tentang peraturan tersebut

3.3. Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan menyesuaikan diri dengan keadaan dan lingkungan baru. Adaptasi juga berkaitan erat dengan tingkat penilaian yang dihubungkan dengan tingkat keberhasilan agar dapat sesuai dengan yang diharapkan. Adaptasi dalam hal ini berupa penyesuaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan segala upaya agar terselenggaranya segala tupoksi. Hasil obesrvasi di lapangan yang menunjukkan data sarana prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Daftar Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1.	Gedung Kantor	1	
2.	Kendaraan Dinas		
	Truck	1	
	Mobil Patroli	4	2 Rusak
	Mobil Operasional Kasat	1	

Mobil Operasional Sekretaris	1	
Motor	7	
3. Alat Komunikasi		
HT	8	
4. Alat Keamanan		
Tameng	38	
Helm	35	
Pentungan	37	
Pakaian Dalmas	37	
5. Peralatan/Perlengkapan Kantor		
AC	4	1 Rusak
Printer	6	2 Rusak
Komputer	6	
Laptop	2	
6. Meubelair		
Lemari Arsip	9	
Meja Kerja	30	
Kursi Kerja	54	

Sumber: *Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah*

Berdasarkan tabel 3.3 sarana dan prasarana sarana transportasi khususnya truk hanya tersedia 1 unit dan banyak ditemui kendaraan yang rusak sehingga perlu dilakukan pengadaan kendaraan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat di nilai belum cukup memadai dalam proses pelaksanaan penertiban PKL yang ada di Kawasan Pasar Keramat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penertiban para pedagang kaki lima dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 menjelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima akan berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan dan kondisi lingkungan sekitarnya. Penulis menemukan temuan penting dimana masih kurangnya kesadaran dari para pedagang kaki lima dan masyarakat untuk mematuhi dan mendukung peraturan daerah agar dapat terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sama halnya dengan dengan temuan Czulia dan Zulkardi bahwa kinerja Satpol PP yang sudah efektif namun masyarakatnya yang masih tidak taat dalam menaati peraturan daerah (Czulia Hadiany, 2020) (Zulkardi, 2019). Pedagang kaki lima di kawasan Pasar Keramat Barabai sangat mengetahui tentang peraturan daerah yang mereka langgar berbeda dengan temuan Arfah bahwa pemahaman PKL tentang Peraturan Daerah masih kurang (Muh. Arfah Parintik, 2021). Pedagang kaki lima di kawasan Pasar keramat Barabai sampai saat ini masih menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan kebersihan lingkungan berbeda dengan temuan Paiman bahwa penertiban dilakukan secara efektif dan memberikan dampak positif seperti lingkungan menjadi lebih bersih dan tidak ada lagi kemacetan (Paiman Raharjo, 2018).

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat berupa adanya indikasi yang selalu mengatasnamakan salah satu instansi yang bertugas memberikan izin berjualan justru dijadikan alasan bahwa telah memperoleh izin dari dinas perdagangan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985:53), penertiban pedagang kaki lima belum efektif karena dalam pencapaian tujuan dalam hal ini penertiban pedagang kaki lima di kawasan pasar keramat barabai oleh satuan polisi pamong praja dengan tujuan agar tertibnya para pedagang namun sampai saat ini masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Integrasi, dalam hal pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima adanya kerja sama yang baik dengan antar instansi yang terkait dan sudah sesuai pengaturan SOP namun dalam pelaksanaannya para pelanggar pedagang kaki lima tidak diberikan surat teguran tetapi langsung dieksekusi apabila tetap melanggar. Adaptasi, terkait infrastruktur dan pengembangan kapasitas masih memiliki kendala untuk mendukung penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Faktor penghambat dalam penertiban pedagang kaki lima adalah kurangnya kesadaran dari pedagang dan sarana prasarana yang masih kurang memadai dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima. Upaya dalam penertiban pedagang kaki lima adalah dengan melaksanakan penyusunan program kinerja dan pengajuan untuk penambahan kendaraan operasional kepada pemerintah daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang diberikan dan dibatasi. Sehingga masih kurangnya keikutsertaan dalam kegiatan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pasar Keramat Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Pasar Keramat Barabai Kabupaten Hulu sungai Tengah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA.

Steers, Richard. M., 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga

Permadi. Gilang. 2007. *Pedagang Kaki Lima: riwayatmu dulu, nasibmu kini!*. Jakarta:

Yudhistira

Nazir, Moh., 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sugiyono., 2019. *Metode Penelitian dan Pengembangan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. , 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Zulkardi, Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menata Kebersihan Kota) , 2019.

Hadianty, Czulia, Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin, 2020.

Raharjo, Paiman, Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2018.

Parintak, Muh, Arfah, Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, 2021.Sugiyono., 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

